

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA BAUMATA BARAT, KECAMATAN TAEBENU, KABUPATEN KUPANG

Viany Cecilia Pah¹, Anastasia Maong², Maria Fatima M.M Correia³, Anita Besi⁴,
Bernadeta Lusiana Seran⁵, Rizna Anggraini Tasuab⁶

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang

Email: vianycecilia@unwira.ac.id¹, anastasiamaong@gmail.com²,
makaycoreia@gmail.com³, bessianita@gmail.com⁴, ucilus335@gmail.com⁵,
risnaanggrinitasuab@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Responden utama dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Baumata Barat telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa. Perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, sehingga bisa sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Akuntabilitas, transparansi, pengelolaan Dana Desa

Abstract

This study aims to analyze the level of accountability and transparency in the management of village funds in West Baumata Village, Taebenu Sub-district, Kupang Regency. The research method used was a qualitative approach with data collection techniques through in-depth

interviews and documentation studies. The main respondents in this study were the village head and village officials involved in the management of village funds. The research results show that West Baumata Village has implemented the principles of transparency and accountability in managing village funds. Planning and implementation of village fund allocations have implemented the principles of transparency and accountability. Meanwhile, the physical accountability of village fund allocation has shown transparent and accountable implementation, but from the administrative side, improvements are still needed so that further guidance is needed, so that it can be fully in accordance with the provisions of laws and regulations.

Keywords: *Accountability, transparency, Village Fund management*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Arah pelaksanaan pembangunan masyarakat akan tepat, efektif ataupun efisien apabila didukung dengan kredibilitas sumber daya manusia maupun mutu aparatur pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana

alokasi khusus dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera, namun memang ini semua masih dalam angan-angan untuk persoalan alokasi dana desa saja meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Dengan adanya Dana Desa dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa maka program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat (PP No 60 Tahun 2014 Pasal 2).

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dan Sumpeno (2011:72) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas dan transparansi, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan membuat laporan keuangan. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi daerah.

Penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa ini difokuskan pada penerapan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Berdasar penelitian awal

mengenai Desa Baumata Barat disebutkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif dikarenakan rendahnya sumber daya manusia dari segmen kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung (Banunaek, Helan & Udju, 2023). Mengambil objek wilayah Desa Baumata Barat, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa dalam rangka Pembangunan baik berupa Pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Baumata Barat.

B. TINJAUAN TEORITIS

Transparansi (Transparency)

Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000)

Peran Pemerintah Pembangunan Desa Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan desa peran pemerintah desa sangat penting baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sampai masyarakat tersebut merasa bahwa hidupnya sudah terjamin, adil, aman, dan sejahtera baik dari segi perekonomian maupun pembangunan. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan desa
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan masyarakat. Ketertiban, dan
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Soleh, engenai 2015:3). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dengan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai bukti.
3. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Kemudian Bendahara diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.
4. Pelaporan memiliki beberapa Indikator yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses dan mudah dijangkau.

Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa "merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. efisien. ekonomis. efektif. transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis empiris mencerminkan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun informan untuk mengetahui informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana desa dalam penelitian ini yaitu aparatur Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang yakni kepala desa.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat. Adapun jenis deskripsi data yang disajikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Baumata Barat. Peneliti menggunakan wawancara untuk mengetahui apakah Desa Baumata Barat sudah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Desa Baumata Barat dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Baumata Barat merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Baumata Barat dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Baumata Barat sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) akan menjadi petunjuk pembangunan Desa Baumata Barat dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) akan menjadi dokumen yang utama dalam Menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes).

Pelaksanaan

Pelaksanaan desa mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pelaksanaan Desa Baumata Barat masih terdapat kendala. Untuk mengatasi masalah tersebut, kepala desa dan aparat desa berusaha menglegalisir adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa, peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan aparat desa, serta pemahan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur desa.

Penatausahaan

Penatausahaan meliputi aktivitas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara Desa Baumata Barat berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa Baumata Barat juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap. Tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan desa, prosedur, dan dokumen penatausahaan dijelaskan secara rinci pada buku petunjuk teknis operasional penatausahaan keuangan desa. Contoh dokumen penatausahaan yang harus dibuat adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan buku pembantu panjar. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dengan baik dan disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa Baumata Barat dalam melakukan pelaporan. Selain itu, penatausahaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan. Laporan Kepala desa Bumata Barat mencakup dua jenis laporan utama yakni : Laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan tersebut diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan mencakup berbagai sub-laporan terkait administrasi pemerintah desa. Di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa diatur oleh Kementrian Dalam Negeri dan mencakup realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. Laporan – laporan tersebut penting untuk akuntabilitas dan transparansi administrasi desa.

Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak – pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa Baaumata Barat terkait pengelolaan dana desa yaitu aparat desa telah mempersiapkan dokumen – dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa. Kemudian dokumen – dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak – pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil.

E. KESIMPULAN

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.
2. Dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat desa.
3. Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang sudah transparan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Banunaek, NA, Tuba Helan, Y. ., & Ratu Udju, H. . (2023). Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* , 4 (6), 741–752.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SOATOBARU KECAMATAN GALELA BARAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA. *JURNAL EKSEKUTIF* , 1 (1).
- Kumalasari, D., & Riharji, I. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI (JIRA)*,5 (11).
- Kahi Dima Watupelit, R., Perseveranda, M., Paulina Bibiana, R., Man, S., & A. Manafe, H. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa noelbaki, kupang tengah, kabupaten kupang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 497-515.
- Purwanti, U. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* , 3 (2), 79-90.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.

Sugiharti, C., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11 - 18.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *JURNAL ILMIAH BISNIS, PASAR MODAL DAN UMKM*, 2 (1), 52-66.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.